



Criminal Liability Under The Rome Statute Of The International Criminal Court For Israel's Military Offensive On The Gaza Strip

Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Mengenai Serangan Militer Israel Pada Jalur Gaza

Aman Wibawa Gintings¹⁾; Muhammad Fadhil Andika Ramadhan²⁾; Yuli Rahmawati Asril³⁾
^{1,2,3)} Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

Email: ¹⁾amanwibawagintings@gmail.com; ²⁾muhhammadfadhilandikaramadhan@gmail.com; ³⁾yuliasril@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [06 Februari 2025]
Revised [07 Maret 2025]
Accepted [13 Maret 2025]

Keywords

International Criminal Court,
Armed Conflict, International
Crimes, Palestinian Conflict.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional mengenai serangan militer Israel pada jalur Gaza. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan memandang hukum internasional sebagai kaidah atau norma serta prinsip-prinsip hukum umum dalam penerapan hukum pidana internasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menjelaskan masalah pada fakta konflik bersenjata antara Israel dan HAMAS serta pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestina di Gaza. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran data daring serta menelaah peraturan perundang-undangan dan buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini ialah *International Criminal Court* (ICC) merupakan pengadilan pidana yang telah menjadi bagian dari sistem peradilan global yang bersifat internasional, memiliki kewenangan untuk menangani dan mengadili tindakan kejahatan sesuai yang ada dalam pasal 5 ayat (1) Statuta Roma. Pada tahun 2012, sebanyak 193 negara yang menjadi anggota PBB telah mengakui Palestina secara nyata sebagai "negara". Dengan status yang berubah dari "entity" berubah menjadi "non-member state" yang dimana dengan begitu Palestina memiliki hak untuk bergabung dengan ICC. Bergabungnya Palestina dengan ICC ditandai dengan penandatanganan Statuta Roma pada tanggal 1 April yang dilakukan oleh presiden Palestina. Dengan bergabungnya Palestina dengan ICC, maka sudah menjadi kewenangan dan yurisdiksi ICC sebagai Pengadilan Pidana Internasional untuk membantu menangani konflik yang terjadi di Palestina. Maka berdasarkan pasal 13 huruf (a) dan pasal 14 Statuta Roma, merujuk pada situasi di Palestina, secara khusus pengadilan meminta Jaksa untuk membantu menyelidiki konflik yang terjadi, sesuai dengan yurisdiksi sementara negara tersebut.

ABSTRACT

This research aims to analyze criminal liability under the Rome Statute of the International Criminal Court regarding Israel's military attack on the Gaza Strip. This research is normative juridical in nature, by looking at international law as rules or norms and general legal principles in the application of international criminal law. The approach used in this research is a case approach. The nature of this research is descriptive research that explains the problem on the facts of armed conflict between Israel and HAMAS and human rights violations committed by Israel against the Palestinian population in Gaza. The data sources in this research consist of secondary data. Data collection techniques were carried out through literature studies and online data searches as well as reviewing laws and regulations and books, journals, and other references relevant to the research. The result of this research is that the International Criminal Court (ICC) is a criminal court that has become part of the international global justice system, has the authority to handle and try crimes in accordance with article 5 paragraph (1) of the Rome Statute. In 2012, as many as 193 countries that are members of the UN have recognized Palestine as a real "state". With the status changing from "entity" to "non-member state" which means that Palestine has the right to join the ICC. Palestine's joining the ICC was marked by the signing of the Rome Statute on April 1 by the Palestinian president. By joining Palestine to the ICC, it has become the authority and jurisdiction of the ICC as the International Criminal Court to help deal with the conflict that occurred in Palestine. So based on article 13 letter (a) and article 14 of the Rome Statute, referring to the situation in Palestine, the court specifically requested the Prosecutor to help investigate the conflict that occurred, in accordance with the temporary jurisdiction of the country.

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata merupakan suatu perbuatan yang bisa menimbulkan banyak kerugian, baik itu dari pihak sendiri maupun orang lain mulai dari kehilangan nyawa maupun harta. Dalam hukum humaniter dikenal dua bentuk perang atau sengketa bersenjata, yaitu sengketa bersenjata internasional

dan sengketa bersenjata non-internasional. Pada perkembangan, pengertian sengketa bersenjata internasional diperluas dalam Protokol I tahun 1977 yang juga memasukkan perlawanan terhadap dominasi kolonial, perjuangan melawan pendudukan asing dan perlawanan terhadap rezim rasialis sebagai bentuk-bentuk lain dari sengketa bersengketa internasional. Beberapa akibat konflik tersebut perlu dihindari dan harus segera dihentikan termasuk konflik bersenjata antara Palestina dan Israel (Atmasasmita, R., 2016). Konflik kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina bermula dengan adanya serangan invasi melalui pengeboman, yang terjadi melalui jalur udara dan jalur darat yang dilakukan oleh militer Israel. Serangan invasi ini, ditujukan guna menguasai wilayah palestina sepenuhnya. Pada tanggal 07 Oktober 2023 kelompok militan Palestina yang dipimpin oleh Harkat al-Muqawamah al-Islamiyyah atau yang dikenal sebagai HAMAS disinyalir oleh Israel telah melancarkan invasi terhadap Israel dari Jalur Gaza. Serangan HAMAS ini disebut Operasi Badai Al-Aqsa.

Aksi serangan HAMAS tersebut, menurut laporan Washington Post sebagai awal Intifadah Palestina yang ketiga. Atas serangan tersebut, Israel meresponsnya dengan mendeklarasikan perang terhadap HAMAS. Serangan balasan dilakukan oleh Israel sebagai Operasi Pedang Besi oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Akibat dari serangan yang berlangsung selama sebulan tersebut banyak korban tewas di Gaza yang mencapai puluhan ribu orang. Jumlah korban tersebut mencakup anak dan wanita, serta korban luka luka yang terus meningkat (Xinhua, 2023). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan rata-rata 160 anak terbunuh setiap hari di Gaza akibat serangan Israel. Sebulan setelah perang meletus, Komite Palang Merah Internasional menuntut diakhirinya penderitaan mengerikan warga sipil, terutama anak-anak. Israel juga menghambat distribusi makanan, air, obat-obatan serta mencegah bahan bakar dan listrik masuk Gaza sejak dimulainya konflik. Permasalahan pembatasan pasokan tersebut membuat rumah sakit, toko, dan mesin pompa air minum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan semakin sulitnya di Palestina. Serangan Israel terhadap penduduk sipil ini pada dasarnya telah direspon oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui seruan gencatan senjata antara Israel dan HAMAS. PBB juga meminta akses bantuan tanpa hambatan ke Jalur Gaza. Keputusan tersebut didukung 120 suara, 45 abstain, dan 14 suara termasuk Israel dan Amerika Serikat memberikan suara menentang, namun suara komunitas internasional dalam PBB sebagai bentuk solidaritas internasional tidak mempengaruhi politik Israel meskipun negara Israel bersama Amerika Serikat telah terisolasi secara internasional (Al-Haq, 2023).

LANDASAN TEORITIS

Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan (Haryomataram, 2008). Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (Basalamah, 2021). Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi (Anshori et al., 2024). Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu



dikaitkan dengan *punishment*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan masyarakat yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban di sini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana (Marpaung et al., 2024). Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggung jawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidana pembuat tindak pidana tersebut.

Serangan Militer Israel Pada Jalur Gaza

HHI muncul dalam rangka menjamin perlindungan korban dalam perang, keprihatinan terhadap dampak perang atau konflik bersenjata yang sering kali melemahkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh sebab itu, HHI dibuat atau dilahirkan sebagai instrumen untuk mengatur pelaksanaan perang dan perlindungan korban perang. Sisi hukum dari aturan hukum internasional menekankan bahwa warga sipil (semua non-kombatan) harus menghindari kekerasan dan mempunyai hak untuk dilindungi dari segala partisipasi dalam perang (Marpaung et al., 2024). Hukum humaniter internasional mendefinisikan norma dan pembatasan yang tegas dalam konflik bersenjata dengan tujuan mencegah banyak korban maupun kerusakan. Meskipun demikian, masih terdapat pihak yang tidak menaati aturan tersebut dan mengakibatkan banyak jenis pelanggaran pada HHI. Dalam HHI kita mengenal adanya Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Sistem dari Jenewa dan Den Haag ini mematuhi prinsip kemanusiaan, meskipun dalam format yang berbeda. Hukum Jenewa menekankan prinsip-prinsip kemanusiaan melalui perlindungan terhadap tawanan perang dan warga sipil yang bukan kombatan dalam perang. Selain itu, dalam hukum Den Haag juga mengakui prinsip kemanusiaan dengan pelarangan pemakaian senjata yang dapat menimbulkan kerugian maupun kerusakan besar dan juga penderitaan, termasuk penggunaan senjata berbahaya. Ketentuan HHI tidak hanya mengukuhkan negara yang telah meratifikasi ketetapan atau praktik hukum ini, namun seluruh warga sipil, anggota kombatan, pemimpin, menteri dan pejabat-pejabat yang lain. Selain itu, ketentuan HHI mengikat kekuatan negara anggota PBB yang ikut dalam konflik, di sisi lain kombatan merupakan pihak yang ikut langsung dalam konflik dan dapat menjadi sasaran kekerasan, namun tetap mempunyai hak atas perlindungan sebagai tawanan perang, karena jika tertangkap, status mereka menjadi tawanan perang bukan lagi kombatan. Prinsip pembedaan, awalnya diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949. Perubahan besar terjadi dengan diadopsinya Protokol I pada tahun 1977 yang meratifikasi pasal 43 protokol dengan penjelasan bahwa hanya satu jenis kombatan yaitu angkatan bersenjata reguler dan terorganisir di bawah kepemimpinan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, warga sipil harus dilindungi pada saat konflik (Wicaksono et al., 2023).

Menurut laporan Human Right Watch bulan Maret tahun 2024, Israel telah menerapkan hukuman kolektif terhadap penduduk sipil, merampas hak-hak penduduk sipil yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka, dan menjadikan kelaparan penduduk sipil sebagai senjata perang. Ini semua merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa keempat dan hukum kebiasaan kemanusiaan internasional (Ibrahim & Putrijanti, 2024). Mayoritas penduduk Gaza juga terpaksa meninggalkan rumah mereka, banyak di antaranya akibat tindakan Israel yang merupakan kejahatan perang. Pihak berwenang Israel juga telah membatasi, menunda, dan menghambat bantuan kemanusiaan asal AS yang bertentangan dengan hukum dan kebijakan AS. Memorandum ini membahas contoh-contoh pelanggaran hukum internasional yang nyata dan bersifat prima facie serta pembatasan bantuan berdasarkan pengalaman langsung atau investigasi kami, dengan informasi pendukung dari organisasi berita yang kredibel. Mengingat ketidakamanan yang meluas di Gaza dan pembatasan pemerintah Israel terhadap masuknya penyidik, jurnalis, dan pekerja bantuan asing, kami yakin bahwa contoh-contoh yang kami kutip di sini mencerminkan pola perilaku yang lebih luas daripada yang saat ini dinilai oleh Pemerintah AS (Ilhamda F.K & Zainul. D, 2022).

Statuta Roma Mahkamah Pidana

Statuta Roma adalah sebuah perjanjian internasional yang dikenal dengan nama *Statute of International Criminal Court* (Statuta Mahkamah Kejahatan Internasional), yang ditandatangani di Roma pada 17 Juli 1998, dan sering disebut Rome Statute. Indonesia menunjukkan kesiapan untuk meratifikasi perjanjian ini dengan mempersiapkan para prajurit yang telah dibekali pengetahuan terkait hukum humaniter. Selain itu, jumlah perwira hukum juga ditingkatkan. Menurut Hikmahanto, sangat penting agar hakim dan jaksa memiliki pemahaman yang baik untuk menjalankan proses hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat, sehingga Indonesia tidak tergolong dalam kategori unwilling (ICC, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan memandang hukum internasional sebagai kaidah atau norma serta prinsip-prinsip hukum umum dalam penerapan hukum pidana internasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), di mana beberapa kasus dianalisis untuk menjadi referensi dalam membahas suatu isu hukum (Marzuki, 2014). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menjelaskan masalah pada fakta konflik bersenjata antara Israel dan HAMAS serta pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestina di Gaza. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, seperti peraturan tertulis atau dokumen hukum lainnya (Maiyestati, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran data daring serta menelaah peraturan perundang-undangan dan buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan disajikan dalam bentuk penjabaran deskriptif. Penjabaran deskriptif dalam penulisan ini yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional khususnya yang berkaitan dengan pidana internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Serangan Militer Israel Pada Jalur Gaza Berdasarkan Statuta Roma

Kedaulatan negara di udara yang bersifat *complete* dan *exclusive* merupakan pembeda dengan kedaulatan negara laut territorial. Pada wilayah udara negara memiliki kedaulatan yang penuh dan tidak ada kebebasan bagi negara lain pada ruang udaranya, sementara kedaulatan negara di laut territorial masih dibatasi dengan hak negara lain untuk melakukan hak lintas damai (*innocent passage*). Implikasi kedaulatan negara atas ruang udara yang bersifat *complete* dan *exclusive* adalah dengan adanya hak-hak bagi negara baik di bidang pertahanan dan keamanan maupun hak-hak ekonomi di bidang penerbangan. Pada bidang pertahanan, negara yang memiliki kedaulatan *complete* dan *exclusive* dapat membatasi pesawat udara asing untuk memasuki wilayah negaranya kecuali dengan seizin negara kolong dan dapat menetapkan bagian-bagian dari wilayah udaranya untuk tidak dilewati negara lain maupun negara tersebut sudah mendapat izin dari negara kolong seperti dengan Air Identification Zone yang diterapkan oleh Amerika Serikat melalui US Air Defence Identification Zone (ADIZ) dan di Kanada melalui Canadian Air Defence Identification Zone. Di era modern ini, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti "barang siapa yang menguasai teknologi maka menguasai dunia". Namun, kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, tetapi telah bergeser pada kata sifat. Yang mempopulerkan hal ini adalah para jurnalis, sehingga lambat laun, pergeseran ini mendapatkan posisinya, namun secara umum perang berarti "pertentangan".

Pada dasarnya International Criminal Court (ICC) memiliki 4 yurisdiksi yaitu (:

1. Yurisdiksi Personal (*Rationae Personae*)

Yurisdiksi Personal (*Rationae Personae*) adalah kewenangan ICC yang hanya dapat mengadili individu (natural person) yang usianya diatas 18 tahun. Pasal 25 ayat (1) dan pasal 26 Statuta Roma 1998 menjelaskan bahwa ketika terdapat terjadi kasus pada seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, maka kasus tersebut akan diserahkan kepada negara yang bersangkutan dan terduga pelaku akan dikembalikan ke negara asalnya untuk diterapkan hukum nasional negara orang tersebut.

2. Yurisdiksi Material (*Rationae Materiae*)


Yurisdiksi Material (*Rationae Materiae*) adalah kewenangan ICC untuk mengadili dan menangani 4 bentuk kejahatan internasional dalam pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998, yang meliputi: a. Kejahatan agresi b. Kejahatan pada kemanusiaan; c. Kejahatan terhadap perang; dan d. Genosida.

3. Yurisdiksi Teritorial

Yurisdiksi Teritorial adalah kewenangan ICC untuk melaksanakan kewenangan atau yurisdiksinya dalam wilayah negara yang menjadi anggota Statuta Roma. Namun, ICC juga dapat melaksanakan kewenangan atau yurisdiksinya di luar wilayah negara yang bukan anggota Statuta Roma, dengan adanya perjanjian khusus.

4. Yurisdiksi Temporal (*Rationae Temporis*)

Yurisdiksi Temporal (*Rationae Temporis*) adalah kewenangan ICC yang hanya dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap bentuk kejahatan yang terjadi setelah Statuta itu ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2002 sesuai yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) Statuta Roma. Mengenai yurisdiksi yang ada pada ICC, yang dimana tidak memberlakukan *lapse of time* (lapse of time) atas keempat jenis kejahatan



yang tunduk pada yurisdiksi sebagaimana tercantum dalam Statuta Roma tahun 1998, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi. Hal ini sesuai dengan pasal 29 Statuta Roma yang menyatakan bahwa tidak ada satu hal atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi ICC yang tunduk pada pembatasan waktu untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Di samping itu, pada pasal 11 ayat (2), dijelaskan bahwa ketika suatu negara menjadi anggota dalam Statuta Roma setelah Statuta itu dinyatakan berlaku, maka ICC dapat memberlakukan kewenangannya terhadap bentuk kejahatan yang terjadi setelah Statuta itu ditetapkan di negara tersebut, terkecuali negara tersebut melakukan deklarasinya seperti yang terdapat dalam Statuta Roma pada pasal 12 ayat (3).

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 mendukung untuk setiap negara juga memiliki kewajiban untuk mengawasi dan menjaga agar wilayah negara tersebut tetap aman. Pasal 9 huruf a Konvensi Chicago 1944 mengatur mengenai area yang dilarang. Penjelasan dari Pasal 9 huruf a tersebut yaitu, setiap Negara pada perjanjian, karena alasan kebutuhan militer atau untuk keamanan publik, dapat melakukan pembatasan atau pelarangan pesawat terbang dari negara - negara lain untuk terbang di wilayah-wilayah tertentu di wilayahnya, dengan ketentuan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal ini yang dibuat antara pesawat negara yang wilayahnya terlibat, negara yang terlibat dalam layanan penerbangan terjadwal internasional, dan pesawat dari negara – negara kontraktor lainnya yang juga terlibat. Kawasan terlarang tersebut harus berada pada tingkat dan lokasi yang wajar agar tidak mengganggu navigasi udara yang tidak perlu. Deskripsi daerah terlarang tersebut di wilayah negara yang melakukan perjanjian, serta perubahan apapun yang dimilikinya, harus dikomunikasikan sesegera mungkin ke negara pihak lainnya yang terikat perjanjian dan juga kepada ICAO atau International Civil Aviation Organization (Manitik, C. R., 2019). Sesuai yang tertuang pada/ Pasal 1 dalam Konvensi Chicago yang mewajibkan setiap negara untuk mengawasi dan menjaga agar wilayah negara tersebut tetap aman, seharusnya dapat diterapkan oleh negara yang sedang berada pada masa konflik, karena konflik ini sudah menyebar tidak hanya konflik di darat, namun sudah meluas ke daerah udara, sehingga suatu negara dapat menutup seluruh ruang udaranya untuk penerbangan sipil internasional. Pembukaan ruang udara sebagian ini dirasa masih kurang efektif untuk menjaga ruang udara negara tertentu untuk tetap aman apabila di lintasi oleh pesawat-pesawat sipil yang menjalankan rute terjadwalnya. Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional seperti misalnya; hak kesederajatan (*equality*), yurisdiksi wilayah (*territorial jurisdiction*), hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, hak untuk melakukan nasionalisasi.

Pasal 1, 2 dan 3 Hague Regulation 1907, Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II, Pasal 4 Konvensi Jenewa III serta Pasal 43 Protokol 1977 merupakan pasal-pasal yang memberi pedoman bagaimana membedakan antara civilian dengan kombatan termasuk juga apakah kombatan tersebut lawful dan unlawful. Unlawful kombatan adalah mereka yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas tetapi tetap ikut serta secara langsung dalam permusuhan. Sedangkan lawful kombatan merupakan kombatan yang memang memenuhi syarat yang telah diatur dan ditentukan untuk menjadi seorang kombatan. Penyerangan yang mengakibatkan banyaknya warga sipil yang harus merenggut nyawa ini semakin memperjelas adanya tindakan yang termasuk dalam kejahatan perang. Hal tersebut semakin dikuatkan kembali pada Pasal 8 nomor 2 huruf b poin (iv) Statuta Roma, yaitu mengindikasikan adanya kesengajaan untuk melancarkan serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan hilangnya atau kehilangan insidental penduduk sipil ataupun kerusakan benda sipil atau kerusakan jangka panjang dan parah terhadap lingkungan alam yang sangat berlebihan dalam kaitannya dengan antisipasi keuntungan militer secara nyata dan langsung.

International Criminal Court (ICC) merupakan bagian dari sistem peradilan global sejak tahun 2002. Yang dimana ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menangani bentuk tindakan kejahatan dalam Statuta Roma 1998. Pada 2012, sebanyak 193 negara yang menjadi anggota PBB telah mengakui Palestina secara nyata atau “de facto” sebagai “negara”. Dengan status yang berubah dari “entity” berubah menjadi “non-member state” yang dimana dengan begitu Palestina memiliki hak untuk bergabung dengan ICC. Dengan masuknya Palestina dalam ICC, Palestina berharap, ICC dapat membantu mereka untuk menangani dan menyelidiki permasalahan yang terjadi di Palestina. Bergabungnya Palestina dengan ICC ditandai dengan penandatanganan Statuta Roma pada tanggal 1 April yang dilakukan oleh presiden Palestina. Dengan bergabungnya Palestina dengan ICC, maka sudah menjadi kewenangan dan yurisdiksi ICC sebagai Pengadilan Pidana Internasional untuk membantu menangani konflik yang terjadi di Palestina. Pada 1 Januari 2015, pihak pemerintah Palestina, telah mengajukan deklarasinya berdasarkan pasal 12 ayat (3) yang terdapat dalam Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional (“Statuta Roma” dan “Pengadilan” atau “ICC”) yang menerima yurisdiksi Palestina. Pada 2 Januari 2015, Palestina mengaksesi Statuta Roma dan menyerahkan

instrumen aksesinya kepada Sekretaris Jenderal PBB. Maka dari itu, Statuta Roma mulai berlaku untuk Palestina pada tanggal 1 April 2015.

Sehingga selain mencari tanggung jawab negara, dimungkinkan juga melakukan tuntutan pidana terhadap orang-orang yang bertanggung jawab melakukan serangan militer yang dilakukan pada Jalur Gaza. Salah satu pilihannya adalah dugaan pelaku dituntut oleh ICC. Jika Jaksa ICC secara positif meninjau deklarasi Palestina bahwa ia menerima yurisdiksi ICC dimana pada tanggal 22 Mei 2018, berdasarkan pasal 13 huruf (a) dan pasal 14 Statuta Roma, merujuk pada situasi di Palestina maka secara khusus pengadilan meminta Jaksa untuk membantu menyelidiki konflik yang terjadi, sesuai dengan yurisdiksi sementara negara tersebut. Penyelidikan sesuai dengan yurisdiksi pengadilan, yang dilakukan di seluruh bagian wilayah Negara Palestina, menetapkan bahwa "Negara Palestina terdiri dari wilayah negara Palestina yang diduduki pada tahun 1967 oleh Israel, sebagaimana didefinisikan oleh Garis Gencatan Senjata 1949, yang melingkupi wilayah Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza didalamnya, Jaksa dapat membuka penyelidikan kriminal mengenai situasi tersebut. Bahkan jika rintangan yurisdiksi ini diatasi dan situasinya berjalan seperti penyelidikan di hadapan ICC, akan ada kesulitan lebih lanjut dalam mengadili kasus apa pun, termasuk bahwa Jaksa Penuntut Umum ICC perlu membuktikan pada standar pembuktian tinggi bahwa kejahatan perang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya, penyelidikan dan proses di ICC bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dari catatan, ICC juga mampu, setelah menemukan sebuah keyakinan, untuk memberikan penggantian kerugian kepada korban (Wirajaya A. C., et. al., 2020).

Peranan Mahkamah Pidana Internasional Mengenai Serangan Militer Israel Pada Jalur Gaza

Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC) adalah pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran terberat terhadap hukum kemanusiaan internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan dan tindakan agresif. Kejahatan perang menurut Statuta Roma sama dengan pelanggaran berat (*grave Breaches*) pada konvensi Jenewa 1949 berikut Protokol Tambahan I dan II 1977. Pada Konvensi Jenewa 1949 yang diatur mengenai perbaikan anggota angkatan perang yang sakit dan luka di medan pertempuran darat (Konvensi Jenewa I 1949), mengenai perbaikan anggota angkatan perang di laut yang luka dan sakit dan korban karam (Konvensi Jenewa II 1949), mengenai perlakuan tawanan perang (Konvensi Jenewa III 1949), mengenai perlakuan orang-orang sipil di waktu perang (Konvensi Jenewa IV 1949) dan Protokol Tambahan I 1977 mengenai konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II 1977 mengenai konflik bersenjata non-internasional (Sari, I., 2015).

Sesuai dengan Yurisdiksi Kriminal dari Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 adalah empat jenis kejahatan atau tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 5 yakni, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresif. Dalam Pasal 9 ditegaskan perlunya dirumuskan secara lebih rinci tentang unsur-unsur dari masing-masing kejahatan (*elements of crimes*) tersebut demi membantu Mahkamah dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 6, 7, dan 8 Statuta Roma. Adapun lembaga yang berwenang merumuskan dan memutuskannya adalah Majelis Negara-Negara Peserta, berdasarkan persetujuan dari dua pertiga negara-negara anggotanya. Dalam hubungan ini, ternyata Majelis Negara-Negara Peserta telah berhasil merumuskan unsur-unsur dari masing-masing kejahatan tersebut. Sedangkan terhadap kejahatan agresif (*the crime of aggression*) masih belum ditetapkan definisi dan ruang lingkupnya sehingga untuk sementara ini belum dapat diterapkan, karena masih menunggu adanya amandemen atas Statuta Roma pada Pasal 121 dan peninjauan kembalinya pada Pasal 123. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dibatasi adalah tentang cara Israel dalam mempertahankan diri mereka. PBB telah mendesak Israel untuk menghindari jatuhnya korban sipil. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia harus dihormati dan ditegakkan. Berkenaan dengan fenomena di atas, peran PBB dirasa kurang masif dan konkrit mengingat masih banyaknya korban sipil yang diserang oleh Israel. Untuk itu, pembahasan mengenai legitimasi penerapan intervensi humaniter pada kasus penyerangan Israel di Gaza-Palestina perlu dikaji lebih lanjut.

Hingga saat ini, intervensi humaniter belum ada secara resmi dari Dewan Keamanan PBB dan juga komunitas internasional lainnya. Hal ini terjadi karena banyak negara yang tidak mendesak Israel untuk menghentikan serangan udaranya dengan alasan mereka menerima bahwa Israel telah diserang oleh HAMAS dan mempunyai hak untuk membela diri (*selfdefense*). Selain itu, saat ini Dewan Keamanan PBB juga belum berhasil mengeluarkan Resolusi kepada Israel dan HAMAS sehingga perang masih terus berlangsung di antara kedua belah pihak. Dalam konflik Palestina-Israel wujud solusi politik sebenarnya sudah ada berupa solusi dua negara (*two state solution*). Solusi dua negara menyerukan pembentukan dua negara yang hidup berdampingan, aman, damai, dan saling mengakui kemerdekaan masing-masing (Wibawana, W. A., 2023).



International Criminal Court (ICC) adalah pengadilan kriminal internasional pertama yang bersifat permanen, yang mempertimbangkan peran aktif korban dalam proses peradilan. Para korban sudah bisa menyampaikan permohonannya ke Pengadilan pada saat investigasi oleh Jaksa, dengan tujuan untuk mendapatkan hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pada tahap Situasi dan/atau dalam kasus-kasus yang mungkin terjadi di masa depan dan hak mereka untuk menerima reparasi jika ada hukuman. Jika pada tahap investigasi, korban dapat berkomunikasi dengan Pengadilan melalui beberapa cara (Muna, A., 2022):

1. Setiap individu, kelompok atau negara dapat mengirimkan informasi ke Kantor Kejaksaan mengenai dugaan kejahatan apa pun dalam Situasi yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan. Orang-orang yang memiliki informasi tersebut, termasuk masyarakat yang terkena dampak, dapat menyampaikan informasi relevan apa pun kepada Kantor Kejaksaan untuk tujuan penyelidikan melalui portal khusus.
2. Korban kekerasan yang terkait dengan situasi Palestina yang mungkin merupakan kejahatan berdasarkan Statuta Roma juga dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan tujuan untuk diakui sebagai korban untuk tujuan berpartisipasi dalam proses peradilan yang mungkin terjadi pada tahap situasi dan/atau pada tahap potensial. Kasus di masa depan terhadap satu atau lebih tersangka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa *International Criminal Court* (ICC) merupakan pengadilan pidana yang telah menjadi bagian dari sistem peradilan global yang bersifat internasional, memiliki kewenangan untuk menangani dan mengadili tindakan kejahatan sesuai yang ada dalam pasal 5 ayat (1) Statuta Roma. Pada tahun 2012, sebanyak 193 negara yang menjadi anggota PBB telah mengakui Palestina secara nyata sebagai “negara”. Dengan status yang berubah dari “entity” berubah menjadi “non-member state” yang dimana dengan begitu Palestina memiliki hak untuk bergabung dengan ICC. Bergabungnya Palestina dengan ICC ditandai dengan penandatanganan Statuta Roma pada tanggal 1 April yang dilakukan oleh presiden Palestina. Dengan bergabungnya Palestina dengan ICC, maka sudah menjadi kewenangan dan yurisdiksi ICC sebagai Pengadilan Pidana Internasional untuk membantu menangani konflik yang terjadi di Palestina. Maka berdasarkan pasal 13 huruf (a) dan pasal 14 Statuta Roma, merujuk pada situasi di Palestina, secara khusus pengadilan meminta Jaksa untuk membantu menyelidiki konflik yang terjadi, sesuai dengan yurisdiksi sementara negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haq. (2023). Serangan Israel yang Tidak Pandang dan Tidak Proporsional Terhadap Warga Sipil Palestina Melanggar Hukum Humaniter Internasional, Menunjukkan Kejahatan Perang. Al-Haq.
- Anshori, I., Muzacky, A. D., Malik, F. H., & Pratama, A. B. P. (2024). Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Bersenjata Antara Hamas Dengan Israel. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(2), 16–24.
- Atmasasmita, R., (2016), Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung, Refika Aditama.
- Basalamah, P. S. (2021). Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 9(3)
- Cherensya Manitik, R., Lengkong, N., & Pande Irooth, P. (2019). Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. Vol. 7, No. 2.
- Farauqi, Mohamad Dizieq Aulia Ai & Mariana. (2024), *Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023*, Jurnal ISMES Volume 8, Nomor 1
- Hamid, A. (2012). HAM: Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional,. Kompas.
- Hanafi, Mahrus. (2015). *Sisitem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers
- Haryomataram. (2008). Pengantar Hukum Humaniter Internarnasional. Rajawali Pers.
- Ibrahim, F., & Putrijanti, A. (2024). Penerapan Hukum Humaniter oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel-Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998. 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- ICC. (2022). ICC Prosecutor Opens War Crimes Probe In Palestinian Territories, Al Jazeera. <https://www.youtube.com/watch?v=Xx0yzmhkmae>
- Ilhamda F.K, & Zainul. D. (2022). Konflik Israel VS. Palestina Memanas, Individu Mana Yang Harus Bertanggungjawab? Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(17).
- Indah Sari, (2015), Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum-Universitas Suryadarma*, Vol. 06 No. 1, 53.

- Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. LPPM Universitas Bung Hatta.
- Marpaung, V. P., Sihombing, G. A., Maulida, H., Ridho, A., & Ardianto, B. (2024). Serangan Militer Israel di Jalur Gaza: Pertanggung jawaban Pidana Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(5), 18–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.371>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muna, A. (2022), Analisis Hukum Yurisdiksi International Criminal Court Pada Pre-Trial Chamber Terhadap Kedaulatan Negara Dalam Implementasi Kebijakan War On Drugs Di Filipina, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume IX, 2.
- Parthiana, I.W. (2006). *Hukum Pidana internasional*. Bandung : CV Yrama Wjdy
- Ridwan, H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Rajawali Pers.
- Sari, A. K., & Irdanurprida. (2023). Penerapan Intervensi Humaniter Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Palestina (Gaza) Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Lex Jurnal*, 20(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v20i3.7325>
- Wibawana, W.A. (2023), Mengenal Apa Itu Pengadilan Pidana Internasional (ICC)
- Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. N. B., & Fatwa, AH. F. (2023). Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 207–224.
- Wirajaya A. C. (2020). Penyelesaian Sengketa Palestina Dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina Di Israel). *Lex Et Societatis*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30909>